

INDEKS

A

anak luar kawin tidak diakui *XI, 79, 82*

B

binding force of ruling XV, 60

C

child out of wedlock of no recognition XV, 79, 80

corporate criminal liability XIV, 18

criminal responsibility XIV, 37, 40

D

data yuridis dan fisik *XII, 99*

duty of care V, XII, XVI, 99, 100, 102, 103, 104, 107, 108, 110, 112, 113

E

expert witnesses XIV, 39, 40

G

good faith XI, XVI, 99, 100, 105, 113, 114

grant XV, 79, 80

H

harta warisan *XI, 79*

hibah *V, XI, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96*

hukum pembuktian *X, 39, 57*

hukum progresif *XI, 78, 79*

I

iktikad baik *XI, XII, 83, 99, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 112*

imprisonment XV, 60

inconsistency XIII, 1, 2

inheritance XV, 80

inkonsistensi *IX, 1, 11, 15*

integrated purpose of sentencing XV, 60

J

juridical and physical data XVI, 100

K

kekuatan putusan *XI, 59, 67*

keterangan ahli *V, X, 39, 42, 44, 53, 56*

L

legal protection XVI, 99, 100

M

mahkamah konstitusi *IX, 1*

P

pemidanaan korporasi *X, 17*

pemilu serentak *IX, 1, 3, 15, 16*

perlindungan hukum *XI, XII, 45, 95, 99, 101, 102, 103,*

106, 108, 111, 113

pertanggungjawaban pidana *IX, X, 17, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 46, 47, 51, 52, 54, 57, 115*

pidana penjara *X, XI, 21, 22, 29, 30, 39, 40, 41, 47, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 82*

progressive law XV, 79, 80

putusan pemidanaan *IX, X, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38*

R

rules of evidence XIV, 40

S

sentencing decision XIV, 18

simultaneous elections XIII, 2

T

the constitutional court XIII, 2

tujuan pemidanaan integratif *XI, 59, 66*

V

vicarious liability IX, X, XIV, 17, 18, 22, 24, 33, 35, 36

UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA MITRA BESTARI

Segenap pengelola Jurnal Yudisial menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih Mitra Bestari yang telah melakukan review terhadap naskah Jurnal Yudisial Vol. 10 No. 1 April 2017. Semoga bantuan mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT.

1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.
2. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.
3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.
4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL.
5. Prof. Dr. H. Yuliandri, S.H., M.H.
6. Hermansyah, S.H., M.Hum

BIODATA PENULIS

SUPARTO adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Riau di Pekanbaru (2012-sekarang). Dilahirkan di Bangkalan, 8 Agustus 1969, menyelesaikan S1 pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor tahun 1992, S1 Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Terbuka tahun 2015, S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau tahun 2016 bagian Hukum Tata Negara. S2 Ilmu Hukum diselesaikan pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau dalam bidang Hukum Tata Negara pada tahun 2009 dan tahun 2010 juga menyelesaikan S2 Ilmu Pemerintahan Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau. Kemudian menyelesaikan S3 pada program doktor Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung dalam bidang Hukum Tata Negara pada tahun 2012.

Budi Suhariyanto, lahir di Jember, Jawa Timur, 2 Mei 1983. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2006, dan S2 di Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2009. Bekerja sebagai peneliti muda bidang hukum dan peradilan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. Penulis aktif melakukan kegiatan penelitian baik di (internal) Mahkamah Agung maupun kerja sama lintas lembaga/kementerian lain (eksternal). Penulis juga aktif menulis di beberapa jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi maupun yang tidak terakreditasi serta telah menulis buku yang berjudul “Tindak Pidana Teknologi Informasi (*Cyber Crime*).” Selain rutin melakukan aktivitas penelitian di bidang hukum dan peradilan, Penulis terlibat aktif dalam kegiatan pembaruan peradilan yaitu sebagai Anggota Tim Reformasi Pengadilan Pajak pada Kementerian Keuangan RI (2011), Anggota Tim Penyusunan Resume Putusan Penting (*Landmark Decision*) Mahkamah Agung RI (2011, 2013, dan 2014) dan Anggota Tim Pengarah Lomba Pencarian dan Analisa Putusan Pengadilan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Syari’ah se-Indonesia (2013) serta Koordinator Tim Kajian dan Advokasi RUU Jabatan Hakim pada Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: penelitihukuma@gmail.com atau surat ke alamat: Kantor Puslitbang Kumdil lantai 10 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Jalan Jend. Ahmad Yani Kav. 58 Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat.

Y. A. Triana Ohoiwutun lahir di Kediri, 3 Januari 1964. Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Jember pada Jurusan/Bagian Hukum Pidana. Jabatan fungsional akademik Lektor Kepala, Golongan IV b dan Pangkat Pembina Tk. I. Mata kuliah yang diampu pada Program S1 adalah Ilmu Kedokteran Kehakiman, Pengantar Ilmu Hukum, Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Tindak Pidana di Bidang Kesehatan. Program S2 mengampu mata kuliah Sosiologi Hukum, Politik Hukum Pidana, Kapita Selekta Hukum Pidana, serta Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia. Aktif menulis pada beberapa jurnal, terakhir dimuat di dalam Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 1 April 2016 dengan judul “Urgensi Bedah Mayat Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Kajian Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR).”

Samsudi, lahir di Jember 24 Maret 1957. Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Jember pada Jurusan/Bagian Hukum Pidana. Saat ini menjabat Ketua Bagian Hukum Pidana. Mata kuliah yang diampu adalah Hukum Pidana, Hukum Acara dan Praktik Peradilan Pidana, Hukum Acara dan Praktik Peradilan Pidana Militer, Tindak Pidana di Bidang Perbankan, serta Tindak Pidana Pencucian Uang. Hasil karya tulis ilmiah, antara lain: Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pencemaran Nama Baik yang dilakukan melalui Pers (Jurnal Hukum dan Masyarakat Tahun 2005); Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 *juncto* UU No. 20 Tahun 2001 (Jurnal Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Jember Tahun 2011).

Warih Anjari, lahir di Semarang tanggal 15 April 1969. S1 Ilmu Hukum diselesaikan pada Universitas Diponegoro pada tahun 1994. S2 Ilmu Hukum diselesaikan pada Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta pada tahun 2004. Baik S1 maupun S2 program kekhususan yang penulis tekuni adalah hukum pidana. Saat ini penulis tercatat sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Mata kuliah yang penulis ampu di antaranya Hukum Pidana; Delik Khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Kriminologi; Kapita Selekta Hukum Pidana; Metode Penelitian Hukum; dan Metode Penulisan Karya Ilmiah. Penulis aktif meneliti dan menulis pada beberapa jurnal ilmiah. Beberapa karya tulis di antaranya: Tawuran Pelajar dalam Perspektif Kriminologis, Hukum Pidana, dan Pendidikan; Fenomena Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan; Hak Reparasi Korban Kejahatan Pengaturan dan Implementasi; Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia; Hukum Adat sebagai Alas Pembaharuan Hukum Pidana: Refleksi dan Proyeksi; dan lain-lain. Penulis juga aktif melakukan penelitian. Penelitian yang telah dan sedang penulis lakukan di antaranya: Perbuatan Melawan Hukum Materiil dan Penerapannya dalam Perspektif Asas Legalitas, Kesadaran Hukum Penggunaan Sabuk Pengaman (*Safety Belt*) Pada Pengemudi Angkot Mikrolet 49 di Jakarta Utara, dan lain-lain.

Poniman, lahir di Ujung Pandang, 29 September 1963. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 tahun 1994, S2 Hukum di Universitas Diponegoro tahun 2002, S2 di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro tahun 2007, dan S3 di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro sampai saat ini baru menempuh tahap ujian tertutup, dengan judul disertasi “Reformasi, Perpolisian Masyarakat (Polmas) dan Peran POLRI (Suatu) Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Polres Tegal.” Penulis adalah purnawirawan Polri Dirkrimsus Polda Jawa Tengah, sekarang menjabat sebagai Notaris-PPAT di wilayah Kabupaten Tegal. Karya tulis yang pernah diterbitkan antara lain: “Kebijakan Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Uang Palsu” (2017); “Revitalisasi Tugas Pokok POLRI Berbasis Hukum Progresif Demi Terciptanya Keadilan Substansif” (Majalah Polda Jateng tahun 2006); “Menyoal Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Majalah Polda Jateng tahun 2005); “Sekularisme Sebagai Penjahat Sekaligus Pendusta Agama (Majalah Polda Jateng tahun 2004); “Peranan *Criminal Justice System* Bagi Penegakan Hukum Di Indonesia” (Majalah Polda Jateng tahun 2002); dan “Mensikapi Hidup” (Majalah Polda Jateng tahun 2000). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: jatinegara.restegal@yahoo.com.

Widodo Dwi Putro, dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram. Dia mengajar mata kuliah Filsafat Hukum, Hukum Agraria, dan Metode Penelitian Hukum. Buku yang sudah diterbitkan anatar lain: “Balai Mediasi Desa” (2005); “Menolak Takluk: Newmont versus Hati Nurani” (2006); dan “Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum” (2011). Bersama dengan para peneliti Van Vollenhoven Institute – Fakultas Hukum Universitas Leiden - Belanda dan LeIP melakukan penelitian mengenai Pembeli Beritikad Baik Dalam Sengketa Tanah, dan hasil penelitian tersebut dibukukan dalam buku berjudul “Pembeli Beritikad Baik: Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Yang Beritikad Baik Dalam Sengketa Perdata Berobyek Tanah (2017).

Ahmad Zuhairi, lahir di Pagutan pada tanggal 7 Juni 1986. Menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Mataram tahun 2008 dan melanjutkan pendidikan S2 di Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang tahun 2010-2012. Pernah bergabung di Larispa (Lembaga Riset Sosial Politik dan Agama) sebagai Peneliti Lapangan tahun 2007-2010 dan TRANSFORM (*Training and Fasilitation for Natural Resourch Manajemen*), lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup sebagai staf bagian hukum dan peneliti anggota tahun 2011-2014. Bergabung sebagai dosen Hukum Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Mataram sejak 1 April 2014. Sekarang mengampu mata kuliah Hukum Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Perusahaan, Hukum Dagang, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Menjadi editor di Jurnal IUS Universitas Mataram sejak Januari 2015. Penulis juga aktif sebagai anggota diskusi rutin malam sabtuian bersama teman-teman Yayasan Wakaf Pembelajaran Gelar Hidup (YWPGH).

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah merupakan hasil penelitian putusan hakim atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan).
2. Naskah yang masuk akan melalui tiga tahap penilaian yang dilakukan oleh tim penyunting dan mitra bestari. Rapat Redaksi akan menentukan diterbitkan atau tidaknya naskah dalam Jurnal Yudisial. Setiap penulis yang naskahnya diterbitkan dalam Jurnal Yudisial berhak mendapat honorarium dan beberapa eksemplar bukti cetak edisi jurnal tersebut.
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris baku. Apabila ada kutipan langsung yang dipandang perlu untuk tetap ditulis dalam bahasa lain di luar bahasa Indonesia atau Inggris, maka kutipan tersebut dapat tetap dipertahankan dalam bahasa aslinya dengan dilengkapi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
4. Pengiriman naskah disertai biodata penulis dalam bentuk narasi dengan panjang 150 s.d. 250 kata.
5. Naskah ditulis di atas kertas ukuran A4 sepanjang 20 s.d. 25 halaman (sekitar 6.000 kata), dengan margin halaman, kiri 3 cm, atas 2 cm, kanan 2 cm, bawah 2 cm, dan jarak antar-spasi 1,5. Ditulis menggunakan huruf Times New Roman 12. Semua halaman naskah diberi nomor urut pada margin kanan bawah.
6. Sistematika penulisan naskah sebagai berikut:
 - a. Judul dan anak judul dalam bahasa Indonesia.
 - b. Judul dan anak judul dalam bahasa Inggris.
 - c. Nama penulis.
 - d. Nama lembaga/instansi.
 - e. Alamat lembaga/instansi.
 - f. Akun e-mail penulis.
 - g. Abstrak (5% dari keseluruhan naskah) ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebanyak 150 s.d. 200 kata, disertai kata kunci (3 s.d. 5 kata). Isi abstrak meliputi unsur-unsur: 1) latar belakang masalah, 2) rumusan masalah, 3) metode, dan 4) kesimpulan.
 - h. Pendahuluan (35%), memuat isu hukum yang dianggap menarik sebagai *latar belakang* dari putusan hakim yang akan dijadikan objek kajian dalam tulisan ini, yang kemudian

diikuti dengan paparan duduk perkara, pertimbangan hukum yang selektif dan problematis, identifikasi permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan tinjauan pustaka terkait konsep-konsep hukum yang relevan. Sistematika pendahuluan ini terdiri dari:

- 1) Latar Belakang (5%);
- 2) Rumusan Masalah (5%);
- 3) Tujuan dan Kegunaan (5%); dan
- 4) Tinjauan Pustaka (20%).

- i. Metode (15%), memuat penjelasan tentang pilihan metode yang digunakan untuk keperluan penelitian terhadap putusan hakim. Secara umum metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*), yang objek putusannya sengaja dipilih secara purposif. Walaupun demikian, penulis dapat saja memperdalam analisisnya dengan melakukan pengayaan data, dengan menggunakan dokumen lain di luar putusan hakim tersebut dan/atau data primer di luar dokumen (contoh: wawancara dan/atau observasi). Apabila penulis melakukan pengayaan data di luar putusan hakim, harus dijelaskan cakupan/bersaran sumber data, teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, dan metode analisis data.
 - j. Hasil dan Pembahasan (40%), memuat lebih detail temuan-temuan problematis yang berhasil diidentifikasi oleh penulis terkait duduk perkara dan pertimbangan-pertimbangan hakim di dalam putusan tersebut, serta analisis yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam pembahasan, tinjauan pustaka harus digunakan untuk mempertajam analisis. Pembahasan harus dikemas secara runtut, logis, dan terfokus, yang di dalamnya terkandung pandangan orisinal dari penulisnya. Bagian pembahasan ini harus mencakup porsi terbesar dari keseluruhan substansi tulisan.
 - k. Kesimpulan (5%), mencakup penyampaian singkat dalam bentuk kalimat utuh atau dalam bentuk butir-butir jawaban rumusan masalah secara berurutan.
 - l. Saran (jika perlu), berisi rekomendasi akademik, tindak lanjut nyata, atau implikasi kebijakan atas kesimpulan yang diperoleh. Isi dari saran harus sejalan dengan pembahasan.
 - m. Daftar Acuan, merupakan publikasi yang digunakan sebagai referensi yang digunakan dalam penulisan tersebut. Acuan paling sedikit berjumlah lima belas, tidak termasuk peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, dan/atau putusan pengadilan, dan acuan primer paling sedikit 80% dari total acuan.
7. Penulisan kutipan menggunakan model *body note* atau *side note*. Kutipan tersebut harus ditunjukkan dalam daftar acuan.

Contoh:

Satu penulis: (Grassian, 2009: 45); Menurut Grassian (2009: 45), “.....”

Dua penulis: (Abelson & Friquegnon, 2010: 50-52).

Lebih dari dua penulis: (Tanya, Parera, & Lena, 2015).

Lebih dari tiga penulis: (Hotstede et al., 1990: 23).

Terbitan lembaga tertentu: (Cornell University Library, 2009: 10).

8. Penulisan daftar acuan menggunakan aturan dari Harvard-*American Psychological Association* (APA).

Contoh:

a. Buku

Grassian, V. (2009). *Moral reasoning: Ethical theory and some contemporary moral problems*. New Jersey, NJ: Prentice-Hall.

Tanya, B.L., Parera, T.Y., & Lena, S.F. (2015). *Pancasila bingkai hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2009). *Laporan tahunan 2009: Perjuangan melawan korupsi tak pernah berhenti*. Jakarta: KPK.

b. Jurnal

Melani. (2014, Agustus). Disparitas putusan terkait penafsiran Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 7 (2), 103-116.

c. Majalah/Surat Kabar

Marzuki, S. (2014, November-Desember). Pengadilan yang fair untuk keadilan. *Majalah Komisi Yudisial*, 11-15.

d. Internet

Cornell University Library. (2009). *Introduction to research*. Diakses dari <http://www.library.cornell.edu/resrch/intro>.

9. Naskah diunggah melalui <http://jurnal.komisiyudisial.go.id> dan dikirim tembusan ke alamat e-mail: jurnal@komisiyudisial.go.id.

Alamat redaksi:

Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Gd. Komisi Yudisial Lt. 3, Jl. Kramat Raya No. 57

Jakarta Pusat 10450, Fax. (021) 3906189. Narahubung (*contact persons*):

- Ikhsan (085299618833);
- Arnis (08121368480); atau
- Yuni (085220055969).